



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan, Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan yang mengatur tentang struktur dan keanggotaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksana Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 10 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
 4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 7. Biro Administrasi Pembangunan adalah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
 8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 9. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disebut TGUPP adalah tim yang dibentuk untuk membantu Gubernur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
 10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
 11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Struktur TGUPP terdiri dari:
 - a. koordinator TGUPP;
 - b. sekretaris TGUPP;
 - c. bidang/kelompok kerja TGUPP paling banyak 5 (lima) bidang sesuai urusan; dan
 - d. bidang/kelompok kerja TGUPP sebagaimana dimaksud pada huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

- (2) Bidang/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c beranggotakan 1 (satu) orang.
- (3) Keanggotaan TGUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari non ASN.
- (4) Keanggotaan TGUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai kriteria persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. pendidikan minimal strata satu (S1);
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
 - e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.
- (5) Masa Kerja keanggotaan TGUPP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh Gubernur.
- (6) Susunan keanggotaan TGUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

3. Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4a

- (1) Pemberhentian keanggotaan TGUPP sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Gubernur atau sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja anggota TGUPP atas rekomendasi Ketua TGUPP.
 - (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota TGUPP dapat diberhentikan apabila:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
 - b. mengundurkan diri dengan mengajukan surat pengunduran diri paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
 - c. meninggal dunia;
 - d. sakit hingga tidak sanggup lagi bekerja; dan
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
 - (3) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum periode jabatan Gubernur berakhir, Gubernur mengangkat anggota pengganti.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tugas TGUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

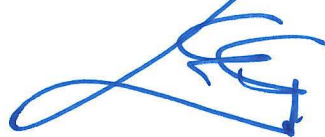
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program unggulan/program strategis pembangunan daerah pada Pemerintah Provinsi diterapkan prinsip independen, netral, objektif, transparan, efisiensi, akurat dan akuntabel.
- (3) TGUPP menerapkan prinsip koordinasi dalam pelaksanaan tugas, baik di dalam maupun di luar unitnya.
- (4) Penilaian kinerja TGUPP, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 September 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



ELEN SETIADI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 17